

Lampiran SK Nomor : PO. 001/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

IURAN DAN KEANGGOTAAN IKATAN SUPERVISI NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Iuran Anggota ISPI NASIONAL terdiri dari Uang Registrasi dan Iuran Tahunan, setelah membayar kewajiban tersebut otomatis menjadi anggota ISPI Nasional.
2. Uang Registrasi adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar menjadi anggota ISPI NASIONAL dan selama menjadi anggota melalui DPW setempat.
3. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan satu tahun sekali kepada ISPI NASIONAL melalui DPW setempat.
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu tanda keanggotaan ISPI NASIONAL, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
5. Teknis tata cara penarikan Iuran Anggota diatur oleh DPW masing- masing.
6. Pendistribusian Iuran Tahunan, yang dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh DPW yang melakukan penarikan.

BAB II
IURAN ANGGOTA

1. Besaran Uang Registrasi yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) diperuntukkan bagi Setiap Anggota yang dialokasikan utk pembiayaan kegiatan administrasi DPP.
2. Besaran Iuran Tahunan yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk tahun pertama. Dan akan dievaluasi pada tahun berikutnya.
3. Peruntukan Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini, dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu :
 - a. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPP sebesar 25%
 - b. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPW sebesar 75%

BAB III
PENUTUP

Demikian peraturan organisasi tentang iuran anggota ISPI NASIONAL disusun sebagai Pedoman seluruh Anggota ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

  
DEWAN PENGURUS PUSAT
**IKATAN
SUPERVISI
NASIONAL**

Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yuniyanto, S.T.
NA. 25.1.22.00002